



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PEMENANG**

Jl. Pariwisata Gili Indah
Pemenang, KLU NTB
83352

Telp : (0370) 6844884

Faks : (0370) 649646
E-mail : Kanpelpemenang_ntb@yahoo.com.

SURAT EDARAN

Nomor : UM.003/15/12/KUPP.PMG-16

TENTANG

**PENERBITAN / PELAYANAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)
UNTUK KAPAL CEPAT (FASTBOAT) DI WILAYAH KERJA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PEMENANG**

1. Dasar :
 - a. Undang - undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Perkapalan;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Angkutan di Perairan;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 93 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 82 Tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
 - f. Untuk kepentingan dinas dan kelancaran operasional.
2. Sehubungan hal tersebut pada butir 1 (satu) diatas, dengan ini disampaikan kepada Pemilik / Operator / Agen / Nakhoda fastboat yang beroperasi melayani trayek Bali – Lombok atau sebaliknya di wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pemenang bahwa pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) akan dilakukan di Pelabuhan Bangsal Pemenang terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 dan untuk menunjang pelayanan operasional fastboat agar menunjuk keagenan yang ada di Pemenang.
3. Sejak dikeluarkan Surat Edaran ini maka Surat Edaran Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang/Tanjung Nomor : UM. 003/10/0/KUPP.PMG-16 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Penerbitan / Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Cepat (Fastboat) di Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelaas III Pemenang dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pemenang
Pada tanggal : 16 Desember 2016

**KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS III PEMENANG**



**MADHI, S.Sos
Penata (III/c)**

NIP. 19640125 198703 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Kadishubkominfo Prov. NTB;
3. Ketua AKACINDO.